

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM BEDAH RUMAH OLEH BAZNAS PROVINSI BENGKULU

Regil Radinansya¹, Neni Seftiani²

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

e-mail: radinansyaregil@gmail.com¹, neniseftiani12@gmail.com²

***Abstract** – Zakat distribution is an effort to distribute zakat funds carried out by the BAZNAS Zakat Amil Agency to people who are entitled to receive them. This research is field research using qualitative descriptive research methods based on the results of interviews and observations in the field as well as several sources from books, journals, articles, blogs and news. The results of the research can be concluded that BAZNAS Bengkulu Province has a house renovation program for the poor, where this program requires proposals and conditions for land ownership as well as funds from zakat. Management of zakat distribution is carried out through Muamalat bank accounts for payment of raw materials and workers' wages. Even though there are obstacles such as RAB and the internet, this program is still supported by the village government and supervisory institutions.*

***Keywords** : Zakat, Distribution, BAZNAS, Bengkulu.*

PENDAHULUAN

Zakat ialah suatu jumlah harta yang wajib dikeluarkan atau diambil Allah dari harta (aghniyā) seseorang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan syariat Islam. zakat juga mempunyai arti baik, berkembang suci, dan, berkah.[1]

Kewajiban membayar zakat sendiri banyak ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang disertai dengan perintah shalat. Menurut para ulama, Perintah ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat berada di tempat yang sama. Manfaat zakat sangatlah strategis dan penting dari perspektif ajaran Islam dan aspek pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dalam sejarah Islam, yang dimulai pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Zakat adalah sumber pendapatan negara dan sangat penting untuk kemajuan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, Pembangunan infrastruktur, dan khususnya agama Islam, serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang tergolong ke dalam delapan asnaf.[2]

Pendistribusian atau penyaluran zakat haruslah dilakukan secara profesional dan efektif agar dana zakat dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan secara tepat guna sesuai dengan tujuan organisasi. Salah satu syarat keberhasilan zakat adalah penyalurannya tidak salah sasaran dan dilandasi landasan yang kuat. Ada beberapa cara untuk menyalurkan dana zakat secara profesional, antara lain melalui pola penyaluran produktif, penyaluran lokal, dan penyaluran yang adil kepada semua kalangan.[3]

Pendistribusian dana zakat di provinsi Bengkulu ini terdapat berbagai macam cara dan bentuknya, akan tetapi pada penelitian ini akan berfokus pada program BAZNAS dalam mendistribusikan dana zakat dalam bentuk bedah rumah atau renovasi rumah yang mana program ini dijalankan karena di provinsi Bengkulu masih terdapat rumah tidak layak huni maka dari itu adanya Program bedah rumah yang Dimana program ini dinamakan RLHB (Rumah Layak Huni Baznas) di Lembaga bazanas provinsi Bengkulu sebagai penyaluran atau pendistribusian dana zakat. RLHB pertama kali 2017 tetapi program nya tidak berjalan lancar dikarenakan kurangnya pengawasan dari Lembaga. Yang kemudian direalisasikan pada tahun 2022 yang Dimana, Bedah rumah ini termasuk kedalam program Bengkulu peduli ada berbagai macam program Bengkulu peduli diantaranya, kemanusiaan, penanggulangan bencana dan salah satunya ialah bedah rumah. Maka dari itu bagaimana proses dan faktor apa saja yang menghambat dalam penyaluran dana zakat melalui bantuan bedah rumah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yang merupakan jenis penelitian lapangan. Kemudian sumber datanya berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan yaitu Kepala Bidang Penyaluran Baznas Provinsi Bengkulu, Staf Baznas Provinsi Bengkulu dan mustahik penerima bantuan bedah rumah. Sedangkan data sekunder berasal dari jurnal, artikel, buku, blog dan sumber berita terkait Program Renovasi Rumah oleh Baznas Provinsi Bengkulu. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Pengolahan data dilakukan dengan metode analisis deskriptif, dilanjutkan dengan analisis data untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Untuk membuat analisis data penelitian ini mudah dipahami, metode pencarian dan pengumpulan informasi data yang teratur dilakukan di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan sumber lain.[4]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi keadilan sosial. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib diambil dari harta seseorang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Tujuan utama zakat ialah untuk mengelola dana yang diambil dari muzakki untuk diberikan kepada mustahik, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.[5]

Syarat-syarat wajib zakat terdiri dari: Kemandirian, Islam, Kedewasaan, Kondisi harta dapat dikembangkan, kondisi harta sudah mencapai nishab, kondisi harta penuh, kepemilikan penuh, genap satu tahun untuk zakat tanaman dan buah-buahan, bebas dari hutang, dan lebih dari sekedar kebutuhan pokok. Sementara para fuqoha setuju bahwa niat adalah salah satu syarat sahnya zakat, untuk membedakannya dengan kafarat dan sedekah lainnya. Serta memberikan kepemilikan sah yang diberikan dalam pelaksanaan zakat dengan cara memberikan zakat kepada orang yang berhak.[6]

Penyaluran zakat merupakan suatu kegiatan yang diatur berdasarkan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari muzakki kepada mustahiq untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Salah satu syarat keberhasilan penyaluran zakat dalam mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan adalah penyalurannya profesional dan dilandasi landasan yang kuat, sehingga zakat tidak salah sasaran.[7]

Penyaluran dana zakat yang profesional, yaitu: Pola Penyaluran Produktif, Penyaluran Lokal, dan Penyaluran Adil kepada Semua Golongan. Bentuk penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- Penyaluran Zakat Konsumtif; Penyaluran zakat konsumsi ialah penyaluran zakat dengan cara memberikannya langsung kepada mustahik dan tanpa mendampinginya menuju tujuan mencapai kemandirian.
- Penyaluran Zakat Produktif: Zakat produktif ialah zakat yang diberikan untuk membantu memberdayakan mustahik, menghasilkan muzakki, atau menumbuhkan nilai ekonomi di suatu wilayah.[8]

2. Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Bedah Rumah Oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu

Dalam mendistribusikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu ini terdapat beberapa faktor penghambat pendistribusi zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu ini merupakan salah satu lokasi yang memiliki keterbatasan personal, sehingga menyebabkan manajemen pendistribusian tidak terorganisir dengan baik. Di sisi lain, faktor

pendukung termasuk adanya rancangan program yang jelas, kesediaan dana zakat, dan masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semua faktor ini mempengaruhi pelaksanaan pendistribusi zakat di Provinsi Bengkulu.[9]

Program Bedah Rumah yang dilaksanakan oleh lembaga Baznas Provinsi Bengkulu merupakan program bedah rumah bagi masyarakat miskin agar dapat mempunyai hunian yang nyaman. Program ini merupakan upaya untuk mensejahterakan mustahik dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Program ini dilakukan karena di Provinsi Bengkulu masih terdapat rumah-rumah yang kurang atau bahkan tidak layak untuk dihuni, oleh karena itu ada program bedah rumah yang dinamakan RLHB (Baznas Rumah Layak Huni) di BAZNAS Institute Provinsi Bengkulu sebagai pencairan atau penyaluran dana zakat. RLHB pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017 namun program tersebut tidak berjalan lancar karena kurangnya pengawasan dari Lembaga. Selanjutnya akan terealisasi pada tahun 2022, dimana bedah rumah ini masuk dalam program peduli Bengkulu.

Program kepedulian di Bengkulu ini terdapat berbagai macam, diantaranya kemanusiaan, penanggulangan bencana dan salah satunya bedah rumah. Jumlah mustahik bedah rumah pada tahun 2022 sebanyak 21 mustahik dari 6 kabupaten/kota, tahun 2023 sebanyak 26 mustahik dari 7 kabupaten/kota dan pada tahun 2024 berkurang menjadi 8 mustahik dari 3 kabupaten/kota. Pada tahun 2024 mustahik pada program RLHB mengalami penurunan. Faktor penyebab menurunnya jumlah mustahik rlhb pada tahun 2024 adalah dana zakat pada tahun 2024 lebih banyak dialokasikan untuk program lain. Berikut tabel data Pendistribusian Zakat melalui program bedah rumah oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu yang telah berjalan dari tahun 2022 hingga tahun ini.

Tabel 1. Jumlah Penerima Program Bedah Rumah Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Mustahik
Kota Bengkulu	1
Bengkulu Selatan	3
Kaur	1
Bengkulu Tengah	3
Kepahiang	4
Rejang Lebong	4
Bengkulu Utara	5
Total :	21

Table 2. Jumlah Penerima Program Bedah Rumah Tahun Anggaran 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Mustahik
Kota Bengkulu	3
Seluma	5
Bengkulu Selatan	9
Kaur	4
Bengkulu Tengah	2
Kepahiang	1
Rejang Lebong	1
Muko-muko	1
Total :	26

Table 3. Jumlah Penerima Program Bedah Rumah Tahun Anggaran 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Mustahik
Kota Bengkulu	4
Seluma	2
Bengkulu Selatan	2
Total :	8

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi banyak perubahan dan penurunan jumlah penerima program bedah rumah melalui lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu, yang mana tahun 2024 hanya 8 orang Mustahik yang menerima bantuan dari program bedah rumah ini.[10]

Di provinsi Bengkulu ini, program Bedah Rumah mengalami peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 anggaran perlokasi rumah sebesar Rp.15 juta per rumah, kemudian pada tahun 2023 anggarannya sebesar Rp.15 juta per rumah, sedangkan untuk tahun 2024 ini untuk anggaran mencapai Rp.20 juta per rumah. Pembiayaan program bedah rumah ini seluruhnya bersumber dari Dana Zakat dan tidak ada campuran antara dana zakat, infaq dan sedekah.

Untuk memenuhi persyaratan program bedah rumah ini, mustahik harus memenuhi persyaratan berikut : memiliki surat keterangan kepemilikan tanah, KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan fakir, foto rumah. Apabila seseorang telah terpilih menjadi penerima/mustahik, maka perlu melengkapi persyaratan lebih lanjut seperti: Surat keterangan tidak berselisih, gambar teknis rumah yang memiliki ukuran RAB (rencana anggaran biaya), dan foto rumah.

Seperti pada bapak Herman Juli dan ibu Nurmala yang tinggal di Bentiring kota Bengkulu yang pada tahun ini mendapatkan bantuan dari program bedah rumah agar mereka bisa merasakan suasana rumah yang sehat dan layak huni. Respon dari BPK Herman selaku mustahik dari program bedah rumah oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu ini sangat antusias dan merasa terbantu dengan adanya program ini karena mereka dapat mengubah tempat tinggal mereka yang dulunya kurang layak atau bahkan tidak layak untuk di tempati menjadi rumah yang layak untuk di huni.

Metode awal yang dilakukan dalam pendistribusian zakat melalui program bedah rumah ini yaitu dengan membuat rekening bank muamalat untuk Mustahik yang menerima bantuan ini oleh pihak lembaga BAZNAS yang diawasi langsung oleh BAZNAS provinsi Bengkulu, Setelah pembuatan rekening, kemudian pihak Lembaga membuat dua tahapan pendistribusiannya yang mana pada tahap pertama untuk uang material, uang material yg di berikan tidak secara tunai, tetapi pihak lembaga membayar melalui transfer dan bekerjasama dengan pihak bank muamalat Bengkulu melalui rekening yang telah dibuatkan, dengan tujuan transfer ke nomor rekening toko tempat mustahik membeli material. Kemudian untuk tahap kedua yaitu upah tukang, yang mana nanti uang untuk upah tukang ini akan diberikan secara tunai kepada mustahik.

Belajar dari program ini, tentu ada beberapa faktor yang menghambat terlaksananya RLHB atau program bedah rumah, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai, foto rumah tidak tampak jelas, sertifikat tanah/sertifikat tanah berbeda nama, akta no sengketa tidak mempunyai stempel, jaringan internet di instansi tidak lancar sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penginputan data mustahik. Faktor-faktor inilah yang memperlambat proses pelaksanaan program RLHB.

Sedangkan faktor pendukung berjalannya program ini antara lain pemerintah desa dalam memberikan informasi surat menyurat, Website RLHB, Bank Muamalat, dimana dana

RLHB disalurkan melalui Bank Muamalat. kemudian dari awal pengembangannya, Lembaga selalu melakukan pengawasan dengan melakukan monitoring 1 sampai dengan 4 yaitu mulai dari 0%, 30%, 50% dan 100% dalam pelaksanaannya.[11]

KESIMPULAN

Program Bedah Rumah yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Bengkulu bertujuan untuk memberikan hunian yang layak bagi mustahik. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi mustahik dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Biaya yang digunakan untuk melaksanakan program ini bersumber dari zakat dan tidak ada campuran dengan infaq serta sedekah. Metode distribusi zakat melalui program bedah rumah oleh BAZNAS Bengkulu menggunakan rekening bank Muamalat untuk Mustahik. Pembayaran uang material dilakukan melalui transfer bank, sedangkan upah tukang diberikan secara tunai. Faktor seperti RAB yang tidak sesuai dan internet tidak lancar menghambat program ini, namun pemerintah desa dan pengawasan oleh lembaga mendukung jalannya program.

DAFTAR PUSTAKA

- Desmi Novita Sari, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Bengkulu", Skripsi, (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018) h.54
- Didin Hafidhuddin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern", (Jakarta : Gema Insani, 2002), h.7
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, " Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia", (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2015), h.84
- Junaidi, Kabag Pendistribusian BAZNAS Provinsi Bengkulu, Selasa 28 Oktober 2024.
- Junaidi, Kabag Pendistribusian BAZNAS Provinsi Bengkulu, Selasa 28 Oktober 2024.
- Lexy J. Meleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung : PT Remaja Redoskarya, 200) h.167
- M. Arif Mufraini, "Akutansi Dan Manajemen Zakat", (Jakarta : Kencana, 2008), h.155
- M. Arif Mufraini, "Akutansi Dan Manajemen Zakat", (Jakarta : Kencana, 2008), h.155
- Sayyid Sabiq, "Fiqh Al-Sunnah", Jilid I, (Beriut : Dar Al-Fikr, 1982), h.276
- Sayyid Sabiq, "Fiqh Al-Sunnah", Jilid I, (Beriut : Dar Al-Fikr, 1982), h.276
- Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani", Cet.1, (Jakarta : Gema Insani, 2011) h.172